



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara in absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBANI.**
Pangkat, NRP : Sertu, 31020236721080.
Jabatan : Babinsa Ramil 0816/04 Porong.
Kesatuan : Kodim 0816 Sidoarjo.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 12 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Rangkah, Ds. Buru Kidul Rt. 04 Rw. 06 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas.

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-27/A-24/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor Kep/5/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/16/K/AD/I/2024, tanggal 24 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/17-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/17-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/17-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/16/K/AD/II/2024, tanggal 24 Januari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“**Desersi diwaktu damai**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
 - 6 (enam) lembar daftar absensi Koramil 0816/04 Porong tmt. bulan Oktober 2023 s.d. bulan November 2023 an Terdakwa Sertu Subani NRP 31020236721080.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu ratus rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya adalah pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/187/II/2023 tanggal 7 Februari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor Nomor B/220/II/2023 tanggal 19 Februari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya Nomor Nomor B/310/III/2023 tanggal 5
Maret 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12
Surabaya.

4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandim 0816 Sidoarjo selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat :

- a. Nomor R/42/II/2023 tanggal 12 Februari 2024.
- b. Nomor R/50/II/2023 tanggal 23 Februari 2024.
- c. Nomor R/65/III/2023 tanggal 13 Maret 2024.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Sertu Subani NRP 31020236721080, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke Kesatuan (Masih Desersi).

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian dan kesanggupan lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar persidangan perkara Terdakwa ini dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang, bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwa-nya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “Bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa-nya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai ke-efektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Kodim 0816 Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Kodim 0816 dengan jabatan Babinsa Ramil 0816/04 Porong Kodim 0816/Sidoarjo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31020236721080.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Koramil 0816/04 Porong Kodim 0816/Sidoarjo hal ini diketahui oleh Serma Winarto (Saksi-1), Kapten Arh Sudarsono (Saksi-2), dan Kapten Arh Aan Chunaidi (Saksi-3).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang lainnya, kesatuan Terdakwa

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan upaya pengalihan dan penangkapan ke rumah Terdakwa, kampung halaman Terdakwa dan tempat-tempat lain yang biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa belum juga diketemukan, sehingga pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya (sesuai Laporan Polisi nomor LP-22/A-20/VI/2023/Idik tanggal 23 November 2023).

5. Bahwa sepengetahuan para Saksi yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terkait perkara Terdakwa yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0816 Sidoarjo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan daftar absensi dari Koramil 0816/04 Porong Kodim 0816 Sidoarjo bulan Oktober 2023 dan bulan November 2023.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan : Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **WINARTO.**
Pangkat, NRP : Serma, 3930241950572.
Jabatan : Batuud Koramil 0816/04 Porong.
Kesatuan : Kodim 0816 Sidoarjo.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 23 Juli 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara No. 727 Rt. 014 Rw. 004. Kel. Juwet
Kenongo Kec. Porong, Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2020 saat Terdakwa masuk dan berdinass di Koramil 0816/04 Porong dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sedangkan kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dikarenakan perkara hukum yang sedang dialami Terdakwa yaitu perkara pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang saat ini sedang menjalani sidang di Dilmil III-12 Surabaya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SUDARSONO, S.H.**

Pangkat, NRP : Kapten Arh, 21980214910777.

Jabatan : Danramil 0816/04 Porong.

Kesatuan : Kodim 0816 Sidoarjo.

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 21 Juli 1977.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Rt. 16 Rw. 008 Ds. Mojaruntut Kec. Krembung Kab.
Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2020 saat Terdakwa masuk dan berdinass di Koramil 0816/04 Porong dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya sedangkan kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa tidak mampu menghadapi proses hukum tentang perkara pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang saat ini sedang menjalani sidang di Dilmil III-12 Surabaya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **AAN CHUNAIDI.**

Pangkat,NRP : Kapten Arh, 21980225310378.

Jabatan : Pasi Inteldim.

Kesatuan : Kodim 0816 Sidoarjo.

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 1 Maret 1978.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Graha Kota blok C3 No. 10 Drs. Sungon. Ds. Suko Kec. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2023 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya.

4. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke alamat tempat tinggal Terdakwa dan tempat-tempat lain yang biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang karena Terdakwa ikut menghadapi proses hukum di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terkait perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan Terdakwa juga takut menjalani vonis hukuman perkara tersebut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **MUH MUDLOFAR.**

Pangkat,NRP : Pelda, 21020063490280.

Jabatan : Batih Inteldim.

Kesatuan : Kodim 0816 Sidoarjo.

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 13 Februari 1980.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Jenggot Rt. 09 Rw. 04 Kec. Krebung Kota Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2019 saat sama- sama ber dinas di Kodim 0827 dalam hubungan sebagai Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya sedangkan kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ke rumah tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena ada perkara hukum yang sedang dialaminya yaitu perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang saat ini sedang menjalani siding di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan surat dari Dandim 0816 Sidoarjo :

- a. Nomor R/42/II/2023 tanggal 12 Februari 2024.
- b. Nomor R/50/II/2023 tanggal 23 Februari 2024.
- c. Nomor R/65/III/2023 tanggal 13 Maret 2024.

yang menerangkan Terdakwa a.n. Subani, Sertu NRP 31020236721080, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Koramil 0816/04 Porong terhitung mulai bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 atas nama Terdakwa Sertu Subani NRP 31020236721080.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangkan dan dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersesuaian antara surat dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Kodim 0816 dengan jabatan Babinsa Ramil 0816/04 Porong Kodim 0816/Sidoarjo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31020236721080.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 16 Oktober 2023 dan sampai dengan saat ini ini secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Koramil 0816/04 Porong Kodim 0816/Sidoarjo hal ini diketahui oleh Serma Winarto (Saksi-1), Kapten Arh Sudarsono (Saksi-2), dan Kapten Arh Aan Chunaidi (Saksi-3).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang lainnya, kesatuan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan ke rumah Terdakwa, kampung halaman Terdakwa dan tempat-tempat lain yang biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa belum juga diketemukan, sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan, sehingga pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan Mahkamah Agung No. 17-K/PM.III-12/AD/II/2024 tanggal 23 November 2023).

6. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya terkait perkara Terdakwa yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0816 Sidoarjo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan daftar absensi dari Koramil 0816/04 Kodim 0816 Sidoarjo tmt Bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“**Desersi diwaktu damai**”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke 2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) Ke 2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
 - Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
 - Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 24 Januari 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 14 Maret 2024 oleh karena itu Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 dan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 14 Maret 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lebih yang artinya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya undang-undang memper-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan beberapa identitas yaitu Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan serta Kesatuan dan dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah menjadi Prajurit TNI AD yang berdinas di Kodim 0816 dengan jabatan Anggota Satang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31020236721080.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Korem 081/Baskara Jaya selaku Papera Nomor Kep/5/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 serta keterangan para Saksi.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya Terdakwa tempat seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kodim 0816 atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023, dan perbuatan Terdakwa diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 Sakti Wicaksono, Saksi-2 Kapten Arh Sudarsono, S.H., Saksi-3 Kpaten Arh Aan Chunaidi, dan Saksi-4 Pelda Muh Mudlofar melalui absensi Koramil 0816/Porong.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kodim 0816 atau Atasan lain yang berwenang, selain itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa tidak mengetahui yang menjadi dasar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa pihak Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 11 Desember 2023 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatannya tersebut, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : "Dalam waktu damai" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Izin dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut diancam pidana yang lebih berat.

Dengan demikian batas waktu ketidak-hadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung/dilakukan Terdakwa secara terus menerus tanpa penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang sejak 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-22/A-20/VI/2023/IDIK tanggal 23 November 2023 dan hingga saat perkara Terdakwa dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta diputus perkarannya oleh Majelis Hakim secara In Absensia pada tanggal 14 Maret 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang selama 39 (tiga puluh sembilan) hari sesuai Laporan Polisi tanggal 23 November 2023 dan bahkan sampai dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Oditur Militer pada tanggal 24 Januari 2024, disidangkan dan diputus perkaranya pada tanggal 14 Maret 2024 tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan militer yang sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Motivasi, sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak lain adalah keinginan Terdakwa untuk keluar dari dinas Militer, selain itu sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan tidak bertanggung-jawab terhadap tugas dan tanggung-jawabnya di Kesatuan padahal perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan negara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk selamanya, karena selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung-jawab Terdakwa di Kesatuan yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok Satuan serta dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuannya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin Satuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan yang berwenang menunjukkan kalau Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan-nya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI, selain itu perbuatan desersi ini sudah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa dan juga sudah disidangkan dan dijatuhi pidana.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringan-kan dan memberatkan pidananya :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggung-jawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi, sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Koramil 0816/04 Porong terhitung mulai bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 atas nama Terdakwa Sertu Subani NRP 31020236721080.

bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUBANI**, Sertu NRP 31020236721080, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa surat-surat yaitu :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Koramil 0816/04 Porong terhitung mulai bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 atas nama Terdakwa Sertu Subani NRP 31020236721080.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letkol Kum NRP 524432

Cap/Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Ttd

Arif Sudibya, S.H.
Letkol Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.III-12/AD/II/2024